



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT AFFINITY HEALTH INDONESIA RS PREMIER

JATINEGARA, diwakili oleh Dr. Sri Wuryati Handayani, M.H.A.,

Direktur, berkedudukan di Jatinegara Timur Nomor 85-87 DKI

Jakarta, 13310, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tyas W.

Nugrohoeykti, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat,

berkantor di Menara Kuningan Lantai 3 Unit L-M, Jalan H.R.

Rasuna Said Blok X-7 Kavling 5 Kuningan, Jakarta Selatan

12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

11 Desember 2018;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

RIYANTO WASPODO, bertempat tinggal di Ko. Pintu Air

RT.002 RW.003 Harapan Mulya, Medan Satria, Kota Bekasi,

Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arif Maulana,

S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan

Diponegoro Nomor 74 Menteng, Jakarta 10320, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2019;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Keputusan Management PT Affinity Health Indonesia RS Premier Jatinegara Nomor 001/PHK/HRD-RSPJ/II/18 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Anjuran Tertulis Dinas Tenaga Kerja Jakarta Timur Nomor 590/-1 835.3, tertanggal 20 April 2018 tidak beralasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali terhadap Penggugat dan ditempatkan di tempat seperti semula;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar Upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja, selama proses penyelesaian secara tunai dan sekaligus, yaitu Upah mulai dari bulan Maret 2018 s/d Agustus 2018 (saat gugatan ini diajukan) sebesar Rp4.262.517,00 (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) x 6 bulan = Rp25.575.102,00 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua rupiah) dan uang Tunjangan Hari Raya 2018 sebesar Rp4.262.517,00 (empat juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus tujuh belas rupiah) dengan jumlah total keseluruhannya Rp29.837.619,00 (dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan belas rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
7. Menyatakan meletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*) kasasi;
9. Memerintahkan Tergugat untuk patuh terhadap isi putusan ini;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (7) Perjanjian Kerja Bersama PT Affinity Health Indonesia periode 2016-2018 dengan sanksi Pengakhiran Hubungan Kerja;
3. Menyatakan Surat Keputusan tentang Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor 001/PHK/HRD-RSPJ/II/18, tertanggal 26 Februari 2018 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 27 Februari 2018 dengan kompensasi sebesar Rp4.392.876,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Menyatakan secara hukum kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja sebesar Rp4.392.876,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang sudah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 27 Februari 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan sejak Pengakhiran Hubungan Kerja tanggal 27 Februari 2018 Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas Upah dan hak-hak lainnya;
7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban membayar Upah dan hak-hak Tergugat Rekonvensi lainnya terhitung sejak tanggal 27 Februari 2018;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 242/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Management PT Affinity Health Indonesia RS Premier Jatinegara Nomor 001/PHK/HRD-RSPJ/II/18 batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula terhitung sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Tergugat membayar Upah Penggugat periode Maret 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar 6 x Rp3.819.893,00 = Rp22.919.352,00 (dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 6 Desember 2018, terhadap putusan tersebut Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 182/Srt.KAS/PHI/2018/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 242/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Januari 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 29 Januari 2019, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 242/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Desember 2018 antara PT Affinity Health Indonesia melawan Riyanto Waspodo;

Mengadili sendiri

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (7) Perjanjian Kerja Bersama PT Affinity Health

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Periode 2016-2018 dengan sanksi Pengakhiran Hubungan Kerja;

3. Menyatakan Surat Keputusan tentang Pengakhiran Hubungan Kerja Nomor 001/PHK/HRD-RSPJ/II/18, tertanggal 26 Februari 2018 sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan secara hukum putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terhitung sejak tanggal 27 Februari 2018 dengan Kompensasi sebesar Rp4.392.876,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah);
5. Menyatakan secara hukum Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja sebesar Rp4.392.876,00 (empat juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) yang sudah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi pada tanggal 27 Februari 2018 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan sejak Pengakhiran Hubungan Kerja tanggal 27 Februari 2018 Tergugat Rekonvensi tidak berhak atas Upah dan hak-hak lainnya;
7. Menyatakan Penggugat Rekonvensi tidak berkewajiban membayar Upah dan hak-hak Tergugat Rekonvensi lainnya terhitung sejak tanggal 27 Februari 2018;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 3 Januari 2019 dan jawaban memori kasasi tanggal 11 Februari 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat (Sdr.Riyanto Waspodo) terhitung sejak tanggal 27 Februari 2018, karena alasan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin kerja, melanggar Pasal 30 ayat (3) dan (7) Perjanjian Kerja Bersama PT Affinity Health Indonesia Periode 2016-2018, yaitu merubah ukuran celana dan memelihara jenggot, yang mana perbuatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan mengenai standar pakaian seragam/pakaian kerja yang telah ditentukan dan berlaku di lingkungan kerja PT Affinity Health Indonesia RS Premier Jatinegara;
- Bahwa Tergugat terbukti telah melakukan pembinaan terhadap Penggugat namun tidak menghasilkan perubahan, Tergugat juga telah memberikan Surat Peringatan I (SP I), SP II dan SP III, tetapi Penggugat tidak juga berubah;
- Bahwa walaupun PHK yang dijatuhkan terhadap Penggugat pada tanggal 26 Februari 2018 tersebut tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan, namun karena hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, maka terhadap Penggugat dijatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan berhak memperoleh Uang Kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan Upah selama Proses PHK sebesar 6 bulan Upah sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dengan perhitungan:

No.	Hak Penggugat (masa kerja 4 tahun lebih)	
1	Uang Pesangon 2 x 5 x Rp3.819.893,00	Rp38.198.930,00
2	Uang Penghargaan Masa Kerja 2 x 2 x Rp3.819.893,00	Rp15.279.572,00
3	Uang Penggantian Hak 15% x Rp53.478.502,00	Rp 8.021.775,00
4	Upah selama proses PHK 6 x Rp3.819.893,00	Rp22.919.358,00
5	Tunjangan Hari Raya THR	Rp 3.819.893,00
	Total	Rp88.239.528,00

Terbilang: delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT AFFINITY HEALTH INDONESIA RS PREMIER JATINEGARA serta membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 242/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Desember 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT AFFINITY HEALTH INDONESIA RS PREMIER JATINEGARA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 242/Pdt.Sus-PHI.G/2018/PN.Jkt.Pst., tanggal 6 Desember 2018;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat Rekonvensi (Sdr.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto Waspodo) dengan Penggugat Rekonvensi (PT Affinity Health Indonesia RS Premier Jatinegara) sejak putusan dibacakan;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat Rekonvensi yang keseluruhannya berjumlah Rp88.239.528,00 (delapan puluh delapan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
 - Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 308 K/Pdt.Sus-PHI/2019